



# BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1765, 2018

KKI. Standar Pendidikan Dokter Spesialis Ilmu  
Gizi Klinis. Pencabutan.

PERATURAN KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA

NOMOR 55 TAHUN 2018

TENTANG

STANDAR PENDIDIKAN

DOKTER SPESIALIS ILMU GIZI KLINIS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa program pendidikan dokter spesialis ilmu gizi klinis dilaksanakan untuk menghasilkan dokter spesialis yang profesional melalui proses pendidikan yang terstandardisasi;
  - b. bahwa seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran, pendidikan dokter spesialis ilmu gizi klinis mengalami kemajuan sehingga perlu dilakukan penyesuaian standar pendidikan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia tentang Standar Pendidikan Dokter Spesialis Ilmu Gizi Klinis;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
  2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2013 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5434);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 303, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6171);
  4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 18 Tahun 2018 tentang Standar Nasional Pendidikan Kedokteran (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 693);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA TENTANG STANDAR PENDIDIKAN DOKTER SPESIALIS ILMU GIZI KLINIS.

Pasal 1

- (1) Sesuai dengan kewenangannya, Konsil Kedokteran Indonesia mengesahkan Standar Pendidikan Dokter Spesialis Ilmu Gizi Klinis.
- (2) Standar Pendidikan Dokter Spesialis Ilmu Gizi Klinis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia ini.

Pasal 2

Setiap perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan dokter spesialis ilmu gizi klinis, di dalam mengembangkan kurikulum pendidikan harus menerapkan Standar Pendidikan Dokter Spesialis Ilmu Gizi Klinis.

Pasal 3

- (1) Standar Pendidikan Dokter Spesialis Ilmu Gizi Klinis merupakan acuan agar mutu program pendidikan dokter spesialis ilmu gizi klinis di masing-masing institusi

pendidikan program pendidikan dokter spesialis ilmu gizi klinis dapat terjamin.

- (2) Standar pendidikan sebagai kriteria minimal pendidikan harus dipenuhi setiap institusi pendidikan program pendidikan dokter spesialis ilmu gizi klinis pada penyelenggaraan pendidikan dokter spesialis ilmu gizi klinis.
- (3) Standar pendidikan digunakan dalam upaya melakukan evaluasi dan mengembangkan sistem penjaminan mutu internal sebagai proses penjaminan mutu akademik pendidikan dokter spesialis ilmu gizi klinis.

#### Pasal 4

Pada saat Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia ini mulai berlaku, Keputusan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 36/KKI/KEP/IV/2008 tentang Pengesahan Standar Pendidikan dan Standar Kompetensi Dokter Spesialis Ilmu Gizi Klinik, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### Pasal 5

Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 12 Desember 2018

KETUA KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA,

ttd

BAMBANG SUPRIYATNO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 28 Desember 2018

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN I  
PERATURAN KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA  
NOMOR 55 TAHUN 2018  
TENTANG  
STANDAR PENDIDIKAN DOKTER SPESIALIS  
ILMU GIZI KLINIS

SISTEMATIKA

BAB I PENDAHULUAN

BAB II STANDAR PENDIDIKAN PROFESI DOKTER SPESIALIS ILMU GIZI  
KLINIS

- A. Standar Kompetensi Lulusan
- B. Standar Isi
- C. Standar Proses
- D. Standar Penilaian
- E. Standar Dosen
- F. Standar Penerimaan Mahasiswa Baru
- G. Standar Sarana dan Prasarana
- H. Standar Pengelolaan
- I. Standar Pembiayaan
- J. Standar Rumah Sakit Pendidikan
- K. Standar Wahana Pendidikan
- L. Standar Penelitian
- M. Standar Pengabdian Masyarakat
- N. Standar Penilaian Program/Evaluasi Program
- O. Standar Kontrak Kerja Sama Rumah Sakit Pendidikan dan/atau Wahana Pendidikan Kedokteran Dengan Fakultas Kedokteran
- P. Standar Pemantauan dan Pelaporan Pencapaian Program
- Q. Standar Pola Pemberian Insentif Untuk Mahasiswa

BAB III PENUTUP